

OMBUDSMAN PERWAKILAN DIY BERSAMA KPPU AKAN JERAT PELAKU PRAKTIK TYING MINYAK GORENG

Rabu, 02 Maret 2022 - Fajar Hendy Lesmana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perwakilan [Ombudsman RI](#) Di [Yogyakarta](#) telah melakukan observasi dan pemantauan cepat terhadap ketersediaan [minyak goreng](#) dan pelaksanaan kebijakan satu harga [minyak goreng](#) di DIY pada tanggal 19-20 Februari 2022.

Cakupan pemantauan dilakukan pada 30 (tiga puluh) titik yang tersebar ke dalam beberapa klasifikasi pasar seperti pasar tradisional, toko modern, toko kelontong, dan pasar modern.

Berdasarkan pemantauan itu, kelangkaan stok [minyak goreng](#) di DIY masih terjadi di Kabupaten Bantul, selama beberapa hari terakhir [minyak goreng](#) sudah tidak dapat ditemukan di Pasar Tradisional Gumulan.

Hal ini juga terjadi di beberapa toko modern di daerah Tlirenggo dan Piyungan.

Kelangkaan juga terjadi di toko modern di daerah Kalibawang dan Galur Kabupaten Kulon Progo serta beberapa toko modern di daerah Jongkang, Sinduadi, Wedomartani, Sinduharjo, dan Papringan Kabupaten Sleman.

Sementara untuk toko-toko tradisional di Pasar Giwangan Kota [Yogyakarta](#) stok [minyak goreng](#) kemasan premium terpantau masih dapat ditemukan dengan harga jual Rp 14.000,00 per liter.

Meskipun demikian, ketersediaan stok tersebut dapat terbilang memasuki masa kritis karena masing-masing toko hanya diperbolehkan mengambil stok maksimal 12 liter dari distributor per hari.

Kondisi ini memaksa beberapa penjual di pasar tersebut untuk melakukan tactic [tying](#) atau pembelian bersyarat.

Praktiknya, untuk dapat membeli [minyak goreng](#) di toko bersangkutan, pembeli diwajibkan terlebih dahulu membeli produk atau barang lain yang dijual di toko tersebut alias [tying](#).

Secara hukum, praktik ini akan membahayakan pedagang karena melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Kondisi ini semakin parah karena pedagang pasar tradisional membeli [minyak goreng](#) kemasan premium ke pasar modern dan menjual kembali," kata Kepala [Ombudsman RI](#) Perwakilan DIY, Budhi Masturi, saat rapat bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) DIY-Jateng, Selasa (1/3/2022).

Selain itu, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, harga jual minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah Masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000.

Tingginya harga jual di atas HET tersebut menurutnya berpangkal pada 3 (tiga) hal.

Pertama, kelangkaan stok [minyak goreng](#) yang beredar di pasaran membuat harga komoditas barang menjadi melambung.

Kedua, pelaku ekonomi mikro di toko-toko tradisional terpaksa harus membeli [minyak goreng](#) di pasar modern untuk memenuhi kebutuhan stok penjualan.

"Keterangan ini diperoleh dari salah satu penjual di toko tradisional wilayah Ngaglik Kabupaten Sleman. Praktik tersebut berimbas pada semakin melebarnya margin harga penjualan di tangan konsumen akhir," ujarnya.

Pangkal permasalahan terakhir, khusus untuk [minyak goreng](#) curah, beberapa penjual di toko-toko tradisional berupaya untuk menghabiskan ketersediaan stok terdahulu yang terlanjur dibeli dengan harga tinggi.

Sehingga apabila dipaksa mengikuti HET sesuai Permendag 6 Tahun 2022 akan mengalami kerugian.

"Untuk tindak lanjut, kami koordinasi dengan [KPPU](#). Bahwa tindakan [tying](#) sangat sporadis. Kami dan [KPPU](#) ambil langkah penindakan," katanya.

Terhadap pemerintah selaku penyedia layanan bidang pangan, Budhi menyarankan supaya segera mengambil penyelesaian atas kelangkaan minyak tersebut.

Pihaknya juga berencana memanggil para distributor [minyak goreng](#) serta pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY untuk mengurai persoalan [minyak goreng](#) yang langka.

Ketua [KPPU](#) Wilayah VII DIY-Jateng, M Hendry Setiawan mengatakan, praktik [tying minyak goreng](#) mulaj dari distributor.

Menurutnya peringatan sudah dilakukan, sehingga mau tidak mau para oknum distributor dan ritel yang melakukan praktik [tying](#) akan dijerat hukum.

"Kami berikan kesempatan kepada distributor, karena awal mulanya dari mereka lalu ke ritel untuk [tying](#), peringatan sudah dilakukan mau tidak mau akan kami jerat hukum," katanya.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan bagi pelaku praktik [tying](#) akan didenda minimal Rp1 miliar.

"Maksimalnya tergantung bisa dari 10 persen kegiatan penjualan dengan [tying](#), atau 5 persen laba selama dia melakukan perilaku [tying](#)," ujarnya. ([Tribunjogja.com](#))